

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem dan praktik ekonomi syariah mulai terlihat marak di tanah air lebih kurang dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan masyarakat muslim menjalankan Islam secara *kaffah*. Islam adalah agama yang komprehensif (*universal*), yang memberikan tuntunan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntunan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.

Indonesia sebenarnya mengenal ekonomi syariah lebih dulu bahkan jauh sebelum sistem kapitalis. Perkembangan ekonomi syariah saat ini sangat diwarnai oleh perkembangan perbankan syariah. Dalam fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon dari pemerintah, yang antara lain melalui dikeluarkannya Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut *Dual Banking System*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah. (Ascarya, 2007: 205).

Perbankan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah. Maraknya perkembangan perbankan syariah juga diakui dengan perkembangan



lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan yang layak dicatat adalah perkembangan BPRS. BPRS merupakan lembaga keuangan rakyat kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah Islam. Kegiatan pokok BPRS diarahkan pada usaha produktif, UKM, dan investasi.

Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan dan moneter.

Secara umum, BPRS memiliki fungsi sebagai agen pembangunan yang diharapkan dan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan kredit serta menghimpun dana dari masyarakat. Di samping itu BPRS juga berfungsi mempersempit ruang gerak para pelepas uang dan rentenir yang sampai saat ini masih sulit untuk diberantas (Muhamad, 2006: 112).

Di lihat dari segi kedudukan dan perannya, BPRS memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi syariah kepada masyarakat dirasakan belum begitu efektif.

BPRS merupakan lembaga komersial yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan yang kekurangan atau

yang membutuhkan dana untuk usaha-usaha produktif melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau jual beli, juga menumbuhkembangkan usaha mikro dan usaha kecil dalam menjalankan bisnisnya serta membela kepentingan fakir miskin. BPRS mampu mengurangi angka pengangguran baik yang terlibat sebagai karyawan BPRS maupun UKM. Selain itu juga BPRS merupakan salah satu solusi bagi penanganan permasalahan pembiayaan lebih cepat dan mudah.

BPRS berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan (kredit) serta penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. (Muhamad, 2006: 133)

Pelayanan pembiayaan usaha merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal, kredit dan pembiayaan. Hal itu umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi elemen masyarakat lapisan bawah, BPRS memiliki peranan yang strategis untuk penanganan permasalahan pembiayaan dalam modal usaha. BPRS juga berpotensi dan mempunyai keunggulan sebagai salah satu lembaga keuangan yang cocok bagi mitra pengembangan UKM di lingkungan sekitarnya.

Pembiayaan syariah melalui BPRS saat ini sangat ditunggu masyarakat terutama masyarakat dikalangan menengah ke bawah, dikarenakan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara nasabah dengan BPRS, potensi dan

keunggulannya sebagai salah satu lembaga keuangan yang cocok bagi mitra pengembangan UKM BPRS juga lebih berpihak kepada masyarakat miskin melalui bantuan mediasi orang kaya (*aghniya*).

Tabel 1  
Resume Laporan Keuangan  
PT BPRS Amanah Rabbaniah  
Posisi Tahun Terakhir (2006-2007)

| Pos-Pos             | Posisi 31 Desember Per Tahun |               |
|---------------------|------------------------------|---------------|
|                     | 2006                         | 2007          |
| Total Asset         | 5 281 599 000                | 6 179 956 000 |
| Pembiayaan          | 3 370 352 000                | 4 328 968 000 |
| Tabungan            | 1 064 949 000                | 1 178 670 000 |
| Deposito            | 3 321 000 000                | 3 791 450 000 |
| Total pendapatan    | 1 489 407 000                | 1 941 641 000 |
| Total Biaya         | 1 317 685 000                | 1 644 766 000 |
| Laba Tahun Berjalan | 171 772 000                  | 296 857 000   |

Sumber data Profil Perusahaan PT BPRS Amanah Rabbaniah tahun 2008

Tabel 2  
Pembiayaan Musyarakah  
PT BPRS Amanah Rabbaniah  
Posisi Tahun Terakhir (2006-2007)

| Jumlah     | 2006          | 2007          |
|------------|---------------|---------------|
| Pembiayaan | 2 590 463 450 | 2 505 226 100 |
| Nasabah    | 198           | 178           |

Sumber data Laporan keuangan pembiayaan akhir tahun

Terlihat dari grafik di atas bahwa pertumbuhan BPRS Amanah Rabbaniah saat ini sudah begitu signifikan, terutama dalam hal penyaluran pembiayaan. Hal itu merupakan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, khususnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai gambaran penulis untuk pembahasan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses penyaluran pembiayaan Musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah?
2. Bagaimana Perhitungan tingkat Profitabilitas pembiayaan musyarakah yang diperoleh oleh BPRS Amanah Rabbaniah?

### C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah

1. Untuk mengetahui proses penyaluran pembiayaan musyarakah di BPRS Amanah Rabbaniah.
2. Untuk mengetahui berapa tingkat profitabilitas yang diperoleh BPRS Amanah Rabbaniah dari pembiayaan musyarakah.

### D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis apabila tujuan penelitian dapat dicapai adalah sebagai berikut:

#### a) Manfaat bagi akademisi

Yaitu untuk melahirkan akademisi yang ahli dan profesional, untuk memajukan semua pihak baik itu eksternal dan internal, selain itu agar mampu memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Penulis berharap hasil penelitian ini menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Bandung, dan untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dari hasil penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih profesional. Apabila hal itu dapat

dicapai, maka akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang manajemen keuangan syariah.

b) Manfaat bagi perusahaan

Bisa melahirkan sumber daya yang ahli dan profesional dibidangnya, terutama aspek syariahnya.

c) Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang manajemen keuangan syariah, khususnya di dunia perbankan syariah yang diterapkan dalam produk pembiayaan maupun produk yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan dunia perbankan syariah yang sangat diperlukan oleh masyarakat kecil untuk memajukan perekonomian dunia.

### E. Kerangka Berpikir

BPRS adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam membantu pelaksanaan ekonomi Indonesia. Peran serta BPRS dalam era pembangunan ini tercermin dari fungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito serta simpanan lainnya kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Bidang pembiayaan mempunyai kedudukan yang paling istimewa dalam dunia perbankan. Sektor pembiayaan merupakan kegiatan penting dari suatu aktivitas perbankan karena dapat meningkatkan kegairahan usaha, meningkatnya daya guna uang atau modal serta penyediaan modal usaha bagi badan usaha atau masyarakat yang mempunyai lapangan usaha dalam sektor perdagangan dan jasa. Pembiayaan

juga sangat bermanfaat bagi bank yaitu untuk meningkatkan profitabilitas bank, karena sektor pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank yang tidak kalah pentingnya dengan sektor lainnya. Maka dari itu penulis sangat tertarik dengan upaya BPRS Amanah Rabbaniyah dalam meningkatkan profitabilitas bank dari sektor pembiayaan musyarakah.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan semenjak tahun 1997 yang sampai sekarang masih belum pulih, dengan hal itu banyak pihak yang merasa dirugikan. Di tengah situasi tersebut membuktikan bahwa peranan usaha kecil sangat menonjol, karena mereka relatif tahan banting menghadapi badai krisis, kehadiran mereka kemudian cukup diperhitungkan dalam pencatatan bisnis dalam tingkat nasional maupun internasional.

Akan tetapi, usaha kecil yang sangat diharapkan tersebut mempunyai banyak kendala internal, seperti kekurangan modal dan minimnya kemampuan manajerial serta masih bersifat usaha keluarga. Salah satu langkah nyata yang mesti dilakukan untuk menghidupkan dan menumbuhkembangkan usaha kecil yaitu dengan menyediakan alternatif pembiayaan atau penyediaan modal. Dalam hal ini BPRS sangatlah berperan untuk hal tersebut.

Dalam penerapan penafsiran tradisional tentang riba, bank Islam berusaha untuk menggunakan beberapa konsep dari hukum Islam, khususnya dalam menjalankan investasi, termasuk dalam pembiayaan musyarakah. Kajian ini menelaah secara singkat untuk melihat bagaimana memahami dalam hukum dan bagaimana penerapannya di bank syariah, termasuk BPRS.

BPR perlu menjadi Islami di mata para nasabah, sebagaimana juga menguntungkan dengan investasi dalam modal yang bebas resiko atau resiko

rendah. Dalam pembiayaan musyarakah ada beberapa ciri khas dasar untuk dijadikan modal jangka pendek yang hampir bebas resiko di mana bank bisa meminjam modal atas dasar pengembalian yang lebih kurang telah ditentukan sebelumnya.

Musyarakah merupakan instrumen penting yang digunakan oleh BPRS untuk menyediakan pembiayaan, terutama dalam pengembangan usaha. Dalam pembiayaan musyarakah ada dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam hal ini pihak Bank memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut.

Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah, bank berketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *Revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah. Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, bank wajib melakukan analisis mengenai 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, conditions*.

Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan yang dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang



disepakati. Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.

Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk penentuan komponen biaya yang mengacu pada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak, bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing* (Ascarya, 2007: 234)

Musarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, akan tetapi itu bukan suatu keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan untuk mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut (Ascarya, 2007: 51)

Hasil keuntungan dari musarakah juga diatur, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) seperti yang istilahnya digunakan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya dan kedua pihak memikul resiko kerugian finansial.

Musarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Adapun

landasan syariahnya menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta atas dasar akad (*ikhtiyari*). Sebagaimana firman Allah Q S Ashad 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (Soenarjo dkk, 1994: 735).

Dalam Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah bahwa Rosulullah SAW bersabda “Allah SWT telah berkata Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” (Hendi Suhendi, 2007: 127)

Melihat adanya kesempatan untuk bisa mengambil porsi penyaluran kredit usaha kecil dan oleh komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan usaha kecil yang ada di Indonesia haruslah dijadikan momentum dan kesempatan bagi perbankan, khususnya BPRS untuk berkiprah di bisnis nasional. Karena di samping segala manfaat yang dapat diberikan oleh BPRS untuk masyarakat kecil juga untuk memajukan perekonomian nasional yang terbebas dari segala unsur yang dapat merugikan semua pihak.

Adapun tujuan BPRS adalah mengembangkan potensi umat agar mampu berperan memberikan manfaat dalam membangun perekonomian umat. BPRS juga diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi keraguan atas bunga bank konvensional yaitu antara haram, darurat dan *subhat*. Serta ikut membantu program pengentasan kemiskinan khususnya dikalangan umat

Islam, mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil/bawah. Mengembangkan sikap hidup hemat melalui kegiatan menabung. Sesuai dengan identitas dan karakteristiknya, BPRS menerapkan manajemen dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip muamalah

## F Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di BPRS Amanah Rabbaniah yang beralamat di Jln Raya Timur No 52 Banjaran Kab Bandung 40377 Telepon (022) 5940131, 5943129 Fax (022) 5949230.

### 2 Metode Penelitian

Dalam menyusun Laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan.

### 3 Sumber data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah:

#### a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yang diambil oleh peneliti adalah bagian administrasi pembiayaan di BPRS Amanah Rabbaniah, melalui wawancara pada pihak BPRS Amanah Rabbaniah seperti kepada Bapak Drs. Dodi Supriyanto

(Direktur Utama), Bapak Gatot Bertram (Kabag Umum), Bapak Agus Ismail (Bagian Akuntansi), Ibu Irna Noor (Bagian Pembiayaan), Ibu Yuyu Fitriani (Bagian *Teller*).

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder yang dilakukan oleh peneliti berupa sumber-sumber yang menunjang data primer antara lain buku atau kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dan satuan analisis yang berupa gagasan.

4. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang berupa semua data-data yang telah diperoleh dari BPRS Amanah Rabbaniah, data ini diperoleh dari hasil PKL, penelitian dan wawancara.

5. Teknik pengumpulan data

a. Riset Perpustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

b. Riset Lapangan

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi tempat penelitian yaitu BPRS Amanah Rabbaniah, dilakukan dengan cara

1. Wawancara, yaitu dengan cara peneliti berkomunikasi langsung melalui Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait atau terlibat pada objek penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap
2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap

- 3 Dokumentasi, yaitu pengambilan data dengan cara diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada di BPRS Amanah Rabbaniah.
- 4 Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara pengumpulan bahan, dan teori-teori yang berhubungan dengan pelaksanaan penulisan laporan.
- 5 Pengolahan dan analisis data, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dengan menghubungkan jawaban, pandangan, relevansi masalah, kemudian dilakukan analisis data melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Melakukan pilihan terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data primer dan data sekunder
  - b. Mengelompokkan seluruh data, sesuai dengan rumusan masalah
  - c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
  - d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.